



BUPATI CIANJUR  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI CIANJUR

NOMOR: 86 TAHUN 2024

TENTANG

PENGESAHAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PERUSAHAAN UMUM  
DAERAH AIR MINUM TIRTA MUKTI TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIANJUR,

- Menimbang:
- a. bahwa Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Mukti Tahun 2025 telah dapat diselesaikan oleh Tim Penyusun Rencana Kerja Anggaran Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Mukti;
  - b. bahwa sesuai dengan Pasal 28 dan Pasal 55 Ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Mukti, disebutkan Bupati menetapkan Anggaran PERUMDAM setelah mendapat pertimbangan Dewan Pengawas;
  - c. bahwa Surat Dewan Pengawas Nomor: 900/004/DEWAS/2024 perihal Rekomendasi Rencana Kerja Anggaran Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Mukti Kabupaten Cianjur Tahun 2025;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Mukti Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601; sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 97 Tahun 2024 tentang Kabupaten Cianjur di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 283, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7034);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ Dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 406);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerja
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan Dan Penetapan Tarif Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 406);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyertaan Modal Daerah kepada PDAM Kabupaten Cianjur (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2021 Nomor 16);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2022 Nomor 35);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Mukti (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2021 Nomor 29);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI CIANJUR TENTANG PENGESAHAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA MUKTI TAHUN ANGGARAN 2024

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Otonom Kabupaten Cianjur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Cianjur.
4. Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Mukti yang selanjutnya disingkat PERUMDAM TIRTA MUKTI adalah Badan Usaha Milik Daerah yang bergerak dibidang Pelayanan Air Minum di Kabupaten Cianjur.

5. Direksi adalah Direksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Mukti Kabupaten Cianjur.
6. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Mukti Kabupaten Cianjur.
7. Karyawan adalah Karyawan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Mukti Kabupaten Cianjur.
8. RKAP adalah Rencana Kerja Anggaran Perusahaan.
9. Pendapatan adalah seluruh penerimaan baik berupa uang maupun berupa barang yang berasal dari pihak lain maupun hasil industri
10. Biaya adalah biaya atau *cost* merupakan jenis biaya yang muncul ketika perusahaan membeli barang maupun jasa yang mendukung kegiatan.
11. Investasi adalah investasi di dalam akuntansi meliputi semua penanaman dana perusahaan atau penyertaan perusahaan pada perusahaan lain, yang tidak ada hubungan langsung dengan operasi utama perusahaan.
12. Proyeksi Keuangan adalah perencanaan keuangan yang perusahaan lakukan untuk memperkirakan jumlah anggaran dan pendapatan yang timbul pada bulan berikutnya atau pada tahun berikutnya.
13. Proyeksi Arus Kas adalah *cash flow projections* atau proyeksi laporan arus kas rencana yang dibuat berdasarkan estimasi, untuk menentukan posisi keuangan perusahaan kedepannya. Biasanya proyeksi arus kas berupa estimasi pemasukan dan pengeluaran perusahaan untuk masa depan yang jangka waktunya telah ditentukan.

## BAB II

### PENDAPATAN USAHA

#### Pendapatan Air, Pendapatan Non air dan Pendapatan diluar Usaha

#### Pasal 2

Pendapatan air yaitu harga air dan biaya administrasi, Pendapatan Non air terdiri dari pendapatan sambungan baru, pendapatan penyambungan kembali, pendapatan denda, pendapatan pemeriksaan instalasi langganan, pendapatan penggantian meter, pendapatan non air lainnya dan pendapatan diluar usaha terdiri atas pendapatan deposito, pendapatan jasa giro, pendapatan pendaftaran dengan total sebesar Rp. 83.880.785.160,00 dengan rincian sebagai berikut:

- (1) Pendapatan rekening air tahun 2025 direncanakan sebesar Rp.81.757.633.160,00.
- (2) Pendapatan rekening non air tahun 2025 direncanakan sebesar Rp.2.105.152.000,00.
- (3) Pendapatan diluar usaha tahun 2025 direncanakan sebesar Rp18.000.000,00.

### BAB III

#### BIAYA

##### Pasal 3

Biaya Sumber Air, Biaya Pengolahan Air, Biaya Transmisi dan Distribusi, Biaya Umum dan Administrasi tahun 2025 dengan total biaya sebesar Rp.82.599.482.755,67 dengan rincian sebagai berikut:

(1) Biaya Instalasi Sumber Air

Biaya Instalasi Sumber Air tahun 2025 direncanakan sebesar Rp.11.898.352.892,00.

(2) Biaya Instalasi Pengolahan

Biaya Instalasi Pengolahan tahun 2025 direncanakan sebesar Rp.1.702.231.000,00

(3) Biaya Instalasi Transmisi dan Distribusi

Biaya Instalasi Transmisi dan Distribusi tahun 2025 direncanakan sebesar Rp.15.257.958.082,00.

(4) Biaya Administrasi Umum

Biaya Administrasi Umum tahun 2025 direncanakan sebesar Rp.53.740.940.781,00.

### BAB IV

#### INVESTASI DAN PERSEDIAAN

##### Pasal 4

Pada Tahun 2025 Investasi dan persediaan yang akan dilaksanakan diprioritaskan pada tanah, Instalasi Sumber Air, Pompa, Instalasi Pengolahan, Instalasi Transmisi dan Distribusi, Bangunan Gedung, Perlengkapan Inventaris kantor, dan Persediaan. Adapun anggaran yang disediakan direncanakan untuk pos investasi ini sebesar Rp.7.773.795.078,00 yang bersumber dari dana yang dimiliki oleh Perumdam untuk jelasnya dapat dilihat pada lampiran.

#### PENYERTAAN MODAL

##### Pasal 4

berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 1 tahun 2021 tentang Penyertaan Modal daerah Kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Cianjur Sesuai pasal 3 ayat (1) direncanakan akan diberikan penyertaan modal sebesar Rp.4.800.000.000,00.

BAB V  
PROYEKSI KEUANGAN PERUMDAM

Pasal 5

Proyeksi laba merupakan arus perputaran antara pendapatan yang diperoleh perusahaan dikurangi arus perputaran pengeluaran biaya dan pajak yang harus dikeluarkan, dalam tahun 2025 ini diperkirakan Laba Bersih Perusahaan sebesar Rp. 1.281.302.404,33,.

PROYEKSI ARUS KAS (CASH FLOW)

Pasal 6

*Cash Flow* (Arus Kas) merupakan arus/perputaran, penerimaan dan pengeluaran kas. dalam tahun 2025 ini direncanakan penerimaan Pokok perusahaan yaitu penjualan air yang target efisiensi penagihan pada bulan berjalan sebesar 93% dengan besaran Rp.81.757.633.160,00. Untuk penerimaan non air pada tahun 2025 ini diproyeksikan sebesar Rp.2.105.152.000,00, penerimaan non air yang ditargetkan pada tahun 2025 itu berasal dari biaya pemasangan sambungan baru, biaya denda, biaya balik nama, dan biaya penyambungan kembali.

BAB VI

Pasal 7

Rencana Kerja Anggaran Perusahaan sebagaimana yang terlampir dalam lampiran bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

Penyajian laporan Anggaran penggunaan dana tersebut setiap triwulan akan dilaporkan pada Bupati dan tidak terpisahkan dari laporan keuangan Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Mukti Kabupaten Cianjur.

(7)

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cianjur.

Ditetapkan di Cianjur  
pada tanggal 2 Desember 2024  
BUPATI CIANJUR,

ttd/cap

HERMAN SUHERMAN

Diundangkan di Cianjur  
Pada tanggal 3 Desember 2024  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIANJUR,



CECEPS,ALAMSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2024 NOMOR 472

## LAMPIRAN

## PERATURAN BUPATI CIANJUR

NOMOR : 86 TAHUN 2024

TENTANG: PENGESAHAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA MUKTI KABUPATEN CIANJUR TAHUN BUKU 2025.

NO.	URAIAN	ANGGARAN (Rp)
	I. Perhitungan Laba/(Rugi)	
1.	Pendapatan	83.880.785.160,00
2.	Biaya	82.599.482.755,67
	Laba Bersih Netto	1.281.302.404,33
	I. Perputaran Kas ( <i>Cash Flow</i> )	
1.	Arus Kas dari Aktivitas Operasional	
	- Penerimaan Kas	82.813.346.748,40
	- Pengeluaran Kas	77.420.214.014,03
	Jumlah Arus Kas	5.393.132.734,37
2.	Arus Kas dari Aktivitas Investasi	
	- Penerimaan Kas	4.818.000.000,00
	- Pengeluaran Kas	12.573.795.078,00
	Jumlah Arus Kas	(7.755.795.078,00)
3.	Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan	
	- Penerimaan Kas	1.281.302.404,33
	- Pengeluaran Kas	-
	Jumlah Arus Kas	1.281.302.404,33
4.	Peningkatan (penurunan) Kas	(1.081.359.939,30)
5.	Saldo Awal Kas	2.500.000.000,00
6.	Saldo Kas Bank Berjalan	1.418.640.060,70
7.	Investasi Jangka Pendek	-
	II. Saldo Akhir Kas Bank & Deposito	1.418.640.060,70
	III. Penyertaan Modal dari Pemerintah Daerah kabupaten Cianjur Tahun 2024	4.800.000.000,00
	IV. Investasi dan Persediaan	
	- Tanah	750.000.000,00

NO.	URAIAN	ANGGARAN (Rp)
-	Instalasi Sumber	139.500.000,00
-	Pompa	684.000.000,00
-	Instalasi Pengolahan	142.000.000,00
-	Instalasi Transmisi & Distribusi	1.195.226.778,00
-	Gedung dan Bangunan	468.000.000,00
-	Perlengkapan	84.044.300,00
-	Alat Angkutan	-
-	Inventaris Kantor	612.536.000,00
-	Persediaan dan Investasi Lainnya	3.198.488.000,00
Jumlah Modal Penyertaan, Investasi dan Persediaan		7.273.795.078,00

Ditetapkan di Cianjur  
pada tanggal 2 Desember 2024  
BUPATI CIANJUR,

Ttd/cap

HERMAN SUHERMAN